



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI  
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmpt.acehtimur@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
NOMOR : 503.04/10/PKBM/VI/2024**

**IZIN OPERASIONAL PKBM " ANNAWAWI "  
DUSUN KEBUN KELAPA DESA GAMPONG JAWA KECAMATAN IDI RAYEUK  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/ 2689 Tanggal 11 Juni 2024

MENGIZINKAN :

Kepada

Nomor Induk Berusaha : -  
Nama Satuan PKBM : " ANNAWAWI "  
Ketua/Pengelola : YUSANDI, S.Ud  
Tahun Berdiri : 2022  
Alamat : Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur  
Untuk : PKBM  
Layanan Program : PAKET A, PAKET B, PAKET C, PAUD, KF, KBU, KUM, TBM dan KETERAMPILAN

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi  
Pada tanggal : 13 Juni 2024

**a.n. BUPATI ACEH TIMUR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik oleh

**MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP**



TTE

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)